PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.4, Juni 2025

Implementasi Restorative Justice Terhadap Perkara Pelaku Pidana Anak Di Indonesia

Yunita Sari [1], Ibrahim Fikma Edrisy [2]
[1,2] Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia
Email: yunitasarimita23@gmail.com , ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

Article History:
Received: 01 Juni 2025
Revised: 10 Juni 2025
Accepted: 12 Juni 2025

Keywords: *Restorative Justice, Pidana Anak.*

Abstract: *Reformasi Hukum Pidana, terutama dalam menangani pelanggar hukum anak-anak, telah mengalami kemajuan pesat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menetapkan pendekatan keadilan restoratif sebagai metode utama dalam menangani kasus pelanggar anak, mencerminkan hal ini. Pandangan ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat, sementara pandangan umum dalam hukum pidana lebih menekankan pada hukuman sebagai upaya pencegahan dan bentuk balasan. Di sisi lain, tujuan keadilan restoratif adalah untuk membantu pelanggar memperbaiki hubungan yang telah rusak dengan para korban dan masyarakat luas, sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka, belajar dari kesalahan, dan menjalani hidup dengan cara yang layak dan penuh rasa hormat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat analisis deskriptif. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Reformasi hukum pidana anak di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan pembalasan ke pendekatan yang lebih restoratif dan korektif. Pelaksanaan keadilan restoratif melalui mekanisme diversinya menjadi elemen kunci dalam transformasi ini. Dengan menekankan rehabilitasi, tanggung jawab bersama, dan kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan ini memberikan alternatif bagi sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali berdampak negatif jangka panjang pada anak-anak. Diversi, sebagai bentuk penyelesaian kasus di luar pengadilan, mengumpulkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil, sehingga mencegah anak-anak dari trauma, stigma sosial, dan proses*

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.4, Juni 2025

hukum yang memberatkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di tahun 2022 mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat pendekatan non-punitif. Peraturan tersebut mengharuskan agar penjara untuk anak dihindari, terutama dalam kasus yang ringan atau yang melibatkan faktor yang meringankan. Reformasi ini menandai perubahan besar, di mana hukum tidak lagi berfungsi hanya sebagai sarana hukuman, tetapi sebagai sarana untuk mendukung dan melindungi anak-anak. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan restoratif melalui mekanisme pengalihan tidak hanya relevan, melainkan sangat penting dalam membangun sistem hukum pidana remaja yang lebih manusiawi dan progresif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan anak, tetapi juga merupakan bagian penting dari reformasi hukum pidana nasional yang berkelanjutan yang berfokus pada keadilan yang kontekstual dan berorientasi pada anak.

PENDAHULUAN

Reformasi Hukum Pidana, terutama dalam menangani pelanggar hukum anak-anak, telah mengalami kemajuan pesat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menetapkan pendekatan keadilan restoratif sebagai metode utama dalam menangani kasus pelanggar anak, mencerminkan hal ini. Pandangan ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat, sementara pandangan umum dalam hukum pidana lebih menekankan pada hukuman sebagai upaya pencegahan dan bentuk balasan. Di sisi lain, tujuan keadilan restoratif adalah untuk membantu pelanggar memperbaiki hubungan yang telah rusak dengan para korban dan masyarakat luas, sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka, belajar dari kesalahan, dan menjalani hidup dengan cara yang layak dan penuh rasa hormat. (Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2, 2022)

Penyelesaian kasus kriminal anak merupakan bagian penting dari sistem hukum yang adil dan manusiawi. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa. Mereka masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Oleh karena itu, negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) untuk memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam kasus kriminal tetap mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sesuai dengan martabat mereka.

Proses penyelesaian kasus pidana anak dimulai pada fase penyelidikan. Berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, penyelidikan terhadap anak harus dilakukan oleh penyelidik anak yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan dengan pendekatan yang ramah anak. Pada tahap ini, diversifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting. Diversifikasi adalah pemindahan

penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke luar keadilan formal, dengan mengutamakan keadilan restoratif. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti anak, orang tua, korban, penyelidik, pekerja sosial, dan konselor masyarakat. Jika diversifikasi berhasil, maka kasus tersebut dapat dihentikan tanpa harus melalui pengadilan. (*Scholar(9)*, n.d.)

Namun, jika upaya diversifikasi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat (misalnya karena ancaman pidana lebih dari 7 tahun dan anak adalah seorang recidivist), maka kasus tersebut akan berlanjut ke tahap penuntutan dan persidangan. Selama proses ini, anak tetap harus didampingi oleh penasihat hukum dan konselor masyarakat, serta diperlakukan dengan cara yang tidak merendahkan martabatnya. Persidangan dilaksanakan di Pengadilan Anak, dengan suasana yang lebih santai dan tertutup untuk umum, demi melindungi privasi dan masa depan anak. Keputusan pengadilan terhadap anak dapat berupa sanksi pidana atau tindakan lainnya. Sanksi pidana juga lebih bersifat mendidik, seperti pembinaan di lembaga khusus anak, kerja sosial, atau hukuman pidana yang diawasi. Hakim juga dapat menetapkan tindakan non-pidana seperti pengembalian kepada orang tua atau pen placementan di institusi pendidikan. Penekanan utamanya bukan pada balas dendam, tetapi pada pemulihan hubungan sosial dan pendidikan anak menuju kehidupan yang lebih baik. Penyelesaian kasus pidana anak di Indonesia mencerminkan paradigma hukum yang humanis yang mendukung masa depan generasi muda. Melalui pendekatan yang lebih lembut dan partisipatif yang berorientasi pada perlindungan anak, sistem ini diharapkan dapat mencegah anak dari cap sebagai kriminal dan mengembalikan mereka ke lingkungan sosial secara sehat dan produktif.

Rumusan Masalah

1. Penerapan Keadilan Restoratif pada Kasus Pelanggar Hukum Anak di Indonesia?
2. Pembaruan Hukum Pidana Keadilan Restoratif pada Kasus Pelanggar Hukum Anak di Indonesia?

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat analisis deskriptif. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian

1. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Pelanggar Hukum Anak di Indonesia,

Anak-anak adalah individu yang memiliki keunikan tersendiri dan sifat-sifat mereka sering kali membuat mereka bertindak tidak pantas. Namun, anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk bahaya karena mereka adalah masa depan bangsa. Anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum menduduki peringkat teratas di antara berbagai kasus pelanggaran hak anak yang tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Wijaksana, 2020).

Jadi, demi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak, sistem terbaik dalam menangani kasus kriminal remaja seharusnya tidak terfokus pada jalur resmi, melainkan pada keadilan restoratif. Dengan menggandeng pelaku, korban, keluarga mereka, dan masyarakat luas, keadilan restoratif bertujuan untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan remaja. Tujuan utama dari strategi ini adalah rekonsiliasi, bukan balas dendam. Pendekatan ini diterapkan sebagai mekanisme pengalihan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, menurut Wijaksana (2020). Pendekatan ini memerlukan penyelesaian masalah yang dihadapi anak di bawah umur di luar sistem peradilan pidana biasa. Tujuan dari program pengalihan dalam

keadilan anak adalah untuk mengalihkan anak-anak yang bermasalah dari hukuman tradisional setelah melakukan tindakan kriminal. Konsep ini mendukung solusi restoratif yang melibatkan korban, masyarakat, dan pelaku tindakan kriminal remaja untuk menyembuhkan luka masa lalu ketimbang menghukum mereka.

Reformasi yang sedang berlangsung dalam hukum pidana anak di Indonesia berfokus pada perlakuan yang lebih manusiawi dan adil terhadap anak-anak yang menjadi pelanggar. Perubahan ini dapat berupa mekanisme pengalihan, yang mencakup pilihan selain litigasi. Pengalihan pelanggar anak yang dijatuhi hukuman kurang dari tujuh tahun dan bukan residivis diatur dalam Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mengatur masalah ini dan tunduk pada hukum pidana umum. Pasal 7 Undang-Undang SPPA menjelaskan tujuan pengalihan, yaitu untuk menjauhkan anak-anak dari sistem peradilan pidana formal demi masa depan mereka. Bagian ini lebih lanjut mendukung pendekatan ini. Sanksi alternatif untuk pelanggar remaja diatur dalam Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.(Ghoni & Pujiyono, 2020)

Alih-alih menghukum mereka yang bersalah, langkah-langkah ini bertujuan untuk membantu proses pemulihan mereka, yang mungkin mencakup kembali tinggal dengan orang tua, mendapatkan perawatan medis, atau melanjutkan pendidikan di sekolah. Mengingat bahwa anak-anak (yang berusia di bawah empat belas tahun) tidak dikenakan hukuman tetapi tindakan, metode keadilan restoratif semakin mendapatkan perhatian dalam sistem hukum. Kebutuhan untuk melindungi anak-anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA, yang sejalan dengan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengatur hukuman yang lebih ringan dan lebih sesuai bagi anak-anak. Pasal 114 dan 115 memberikan tingkatan hukuman, di mana tingkat pertama berupa peringatan, diikuti dengan hukuman bersyarat seperti konseling di luar lembaga atau kerja sosial, dan akhirnya penjara sebagai bentuk hukuman yang paling berat.(Edrisy & Rozi, 2021)

Ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan anak-anak kesempatan terbaik untuk berkembang dan memajukan diri, bukan sekadar menghukum mereka. Bentuk hukuman ini juga bersifat mendidik dan tidak menekan. Selain itu, Pasal 116 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memperkenalkan hukuman tambahan seperti penyitaan hasil kejahatan dan pemenuhan kewajiban adat. Hal ini membuka peluang untuk pendekatan yang berbasis budaya kontekstual dan lokal, yang sebenarnya juga merupakan bagian dari nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan demikian, masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah hukum, yang dapat memperkuat rasa keadilan dan pemulihan sosial, bukan hanya dari perspektif hukum formal. Selanjutnya, Pasal 117 menekankan bahwa ketentuan mengenai diversio, tindakan, dan hukuman untuk anak harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, yaitu merujuk langsung kepada UU SPPA. Ini menunjukkan adanya sinergi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan UU SPPA dalam mewujudkan sistem hukum yang berpihak pada anak. Integrasi ini meningkatkan penggunaan keadilan restoratif sebagai prinsip dasar dalam penanganan kasus anak.(Prasetyo, 2023)

Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan komunitas, dikumpulkan dalam suasana kolaboratif untuk mencapai solusi. Diversi bertujuan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menghindari hukuman pidana formal, yang dapat merusak masa depan mereka, dan lebih mementingkan rehabilitasi, bimbingan, dan reintegrasi sosial. Dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk menebus kesalahan mereka dengan dukungan dari komunitas, korban, dan keluarga, program diversi berupaya menjauhkan anak-anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan formal (Friedrich Müller, 2014).

Di sini, diversifikasi adalah upaya untuk mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh

anak-anak akibat keterlibatan mereka dengan sistem hukum formal. Selain itu, diversifikasi merupakan bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak anak, memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk berubah, dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka dengan cara yang lebih mendidik dibandingkan dengan metode hukuman, seperti yang dijelaskan dalam buku karya Ruhama L. Soerjadi (2017). Dalam konteks hukum di Indonesia, diversifikasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pengecualian dari proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan diharuskan oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengutamakan pemulihan dan menyediakan sistem hukum yang lebih ramah anak. Reformasi hukum ini menggantikan cara lama dalam menghukum pelanggar, dengan harapan memberikan kompensasi yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, lebih menekankan pada hukuman ketimbang rehabilitasi. Fokus di sini adalah penerapan sanksi, yang bisa berupa denda, penjara, atau konsekuensi lain yang diatur oleh hukum. Sebagai langkah pencegahan dan untuk menghindari terulangnya kejahatan serupa di masyarakat, hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan melalui penahanan dalam sistem ini. Meskipun terdapat pengecualian dalam pengalihan, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggar anak, hukum pidana konvensional lebih menekankan pada pembalasan dan kurang memperhatikan rehabilitasi atau pemulihan bagi korban dan pelaku.(Purwadi et al., 2022)

Menggunakan praktik keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak sebagai taktik pengalihan merupakan cara yang jelas untuk mengubah sistem peradilan agar lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dan memberikan penekanan lebih pada rehabilitasi dan pemulihan. Dengan pengalihan, anak-anak dapat sepenuhnya menghindari proses hukum yang formal, yang merupakan elemen penting dari keadilan restoratif. Bukan hanya anak-anak yang terlibat dalam proses ini; para korban, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan juga berpartisipasi dalam mencari solusi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Dampak sosial dan psikologis dari hukuman kriminal sangat berat bagi anak-anak, sehingga ini menjadi masalah yang sangat penting. Karena tidak semua kasus yang melibatkan pelanggar remaja memerlukan prosedur pengadilan yang dapat memperburuk keadaan anak, upaya diversion memberikan peluang untuk meningkatkan keadilan sosial dalam hal ini. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam proses diversion di sistem peradilan anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Meskipun beberapa undang-undang dan peraturan telah menjadi dasar pelaksanaan diversion, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, praktik diversion masih mengalami berbagai kendala. Masalah terbesar adalah kurangnya pemahaman polisi mengenai program diversion dan keadilan restoratif.

Banyak pihak lebih memilih membawa kasus ke pengadilan tanpa memikirkan manfaat rehabilitasi yang bisa diberikan oleh diversiun. Sari (2018) menyebutkan bahwa salah satu masalah terbesar dalam diversiun dan reformasi di sistem peradilan anak adalah kurangnya pelatihan dan sumber daya untuk konselor komunitas dalam mengawasi dan merehabilitasi pelanggar anak dengan baik. Masalah lainnya adalah bahwa konsep keadilan restoratif belum sepenuhnya dipahami oleh kepolisian. Jika kita ingin keadilan restoratif berhasil di sini, kita harus memastikan bahwa petugas penegak hukum memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan tugas mereka dan bahwa rehabilitasi dapat dilakukan di lingkungan yang tepat.

Dalam hal ini, Sari (2018) juga menekankan pentingnya memperkuat sumber daya manusia dan lembaga yang mendukung pelaksanaan proses diversion di lapangan. Anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum serta masyarakat luas dapat memperoleh manfaat dari reformasi hukum pidana anak berbasis keadilan restoratif. Diversi sebagai bagian dari keadilan restoratif tidak hanya mengurangi dampak negatif dari hukuman pidana tradisional, tetapi juga

memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa merusak prospek masa depan mereka. Ini adalah cara yang sangat baik bagi anak-anak untuk belajar tanggung jawab dan melihat bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Setyawan (2021) berpendapat bahwa diversi membantu anak-anak mengatasi rasa bersalah yang menghalangi kebahagiaan dan kesuksesan mereka dalam hidup.

Sebuah penilaian ulang terhadap hukum pidana anak yang menekankan pada pengalihan sebagai bentuk keadilan restoratif kemungkinan akan menghasilkan sistem peradilan yang lebih adil, penuh empati, dan berfokus pada anak. Penguatan ini tidak hanya akan memudahkan proses penuntutan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, tetapi juga akan memperkuat sistem peradilan pidana yang ada, meningkatkan kemampuannya untuk menyeimbangkan hak-hak anak dengan kepentingan publik. Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam praktik keadilan restoratif. Mereka juga seharusnya berupaya untuk memperbaiki penerapan mekanisme pengalihan, agar lebih efektif dan lebih berperasaan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak.

Jika Indonesia benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki pendekatan sistem peradilan anak dalam penegakan hukum pidana melalui keadilan restoratif, maka Indonesia harus merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sesuai dengan model ini, keadilan restoratif seharusnya menjadi metode utama untuk menangani masalah anak jika kita peduli dengan masa depan mereka. Sanksi pidana yang hanya menekankan hukuman tidak seharusnya diterapkan pada anak-anak. Oleh karena itu, diyakini bahwa keadilan restoratif, jika dilaksanakan melalui diversifikasi, dapat melindungi anak-anak dari dampak negatif sistem peradilan formal dan mencegah munculnya stigma sosial, yang keduanya dapat menghambat perkembangan sosial mereka.

2. Pemabahruan Hukum Pidana Restorative Justice Terhadap Perkara Pelaku Pidana Anak di Indonesia?

Usaha untuk merevisi hukum pidana anak, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil, peduli, dan berfokus pada hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif, diundangkan sebagai bagian dari usaha ini dan bertujuan untuk memperbarui Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU SPPA. Paradigma ini beralih dari sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat hukuman ke penyelesaian melalui musyawarah, ganti rugi atas kerugian, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak, dan ini merupakan upaya untuk memperbarui hukum pidana Indonesia demi perlindungan yang lebih baik bagi anak. Karena keadilan restoratif diakui secara lebih jelas sebagai bagian dari ideologi hukum pidana modern dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, terdapat hubungan yang sangat penting antara reformasi hukum pidana anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru. Selain menetapkan standar pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru menawarkan lebih banyak opsi untuk penyelesaian perkara pidana secara non-yudisial, terutama yang berkaitan dengan pelanggar anak.

Untuk masa depan pelanggar hukum anak, pengadilan sebaiknya mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum menjatuhkan hukuman penjara, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dulu. Hal ini mendukung prinsip keadilan restoratif dan sejalan dengan semangat diversifikasi Undang-Undang SPPA yang menjadi salah satu aspek positif dalam hukum Indonesia. Perubahan dalam hukum pidana juvenile kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif berkat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

baru yang mengintegrasikan konsep keadilan restoratif. Ini menunjukkan pergeseran cara pandang dalam sistem peradilan pidana, yang kini mulai melihat pelanggar hukum anak tidak hanya sebagai penjahat, tetapi juga sebagai individu yang memiliki nilai dan kemampuan untuk berkembang. Konsep kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi dasar perlindungan anak, juga menyatakan bahwa prosedur hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Pembaruan ini semakin menegaskan hal tersebut. Baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan peraturan penting yang menunjukkan dengan jelas pembaruan dalam hukum pidana anak. Pasal 113 ayat (2) huruf b mencerminkan fokus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru terhadap keadilan restoratif dan perlindungan khusus bagi anak-anak. Sesuai dengan ketentuan ini, pelaku tindak pidana anak dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal satu tahun, dengan syarat tambahan mereka harus menyelesaikan pendidikan atau pelatihan yang diwajibkan oleh pemerintah atau sektor swasta. Komitmen para legislator untuk mengedepankan prinsip ultimum remedium bagi anak-anak serta menjaga mereka dari proses hukum sebagai pelaku kejahatan di sistem peradilan pidana negara kita terlihat dengan jelas di sini. Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang merupakan reformasi besar dalam penanganan kasus anak, diversion harus dilakukan di setiap tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan hingga persidangan.

Dengan adanya pengalihan ini, kami ingin anak-anak tidak lagi diadili melalui sistem peradilan tradisional dan lebih fokus pada pendekatan yang berlandaskan keadilan restoratif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengatur ketentuan pidana tambahan untuk anak-anak, terutama dalam Pasal 97 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan pengawasan, rehabilitasi, pelatihan kerja, kembali kepada orang tua atau lembaga sosial, dan lain-lain.

Pendekatan ini merupakan reformasi hukum yang maju karena mengubah paradigma lama yang bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan anak. Ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan tradisional dalam menghakimi anak-anak yang melakukan kejahatan menuju strategi yang lebih holistik dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan maksud dari Undang-Undang SPPA yang menyatakan bahwa dalam setiap kasus yang melibatkan anak, tujuan utama haruslah untuk melindungi kepentingan terbaik mereka. Sementara itu, Undang-Undang SPPA menekankan bahwa polisi memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan lembaga setempat dalam mengalihkan dan memulihkan anak-anak yang bermasalah.

Proses pemindahan dilakukan melalui diskusi dengan semua pihak terkait, seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1). Sistem peradilan pidana anak yang baru ditandai dengan pendekatan yang partisipatif dan rehabilitatif, yang ditekankan dalam pasal ini. Pada dasarnya, perubahan yang dibuat pada kedua peraturan tersebut sejalan dengan teori kriminal modern yang menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masa depan bagi anak-anak. Namun, perlu dicatat bahwa baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap memberikan kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman penjara bagi anak yang melakukan tindak kejahatan.

Dalam penjatuhan hukuman, perlu mempertimbangkan usia, perkembangan psikologis, dan apa yang terbaik bagi anak tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengatur ketentuan ini, termasuk dalam Pasal 113 ayat (2), yang menyatakan bahwa hukuman pokok maksimal satu tahun dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur. Pasal 96–100 selanjutnya menjelaskan cara-cara tertentu di mana anak-anak dapat dihukum, termasuk penjara, hukuman tambahan, dan tindakan non-kepenjaraan seperti rehabilitasi dan bantuan. Ini sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang SPPA, yang juga mengizinkan tanggung jawab penggunaan penahanan anak sebagai cara untuk penuntutan pidana, namun hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Untuk melindungi anak-anak, Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa sanksi bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh melebihi 50% dari hukuman maksimum untuk orang dewasa. Selain itu, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf a, pelaku kejahatan terhadap anak dapat dikenakan hukuman berat berupa penjara jika upaya diversifikasi gagal. Oleh karena itu, meskipun rencana tersebut sepenuhnya mengenai keadilan restoratif, kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di negara ini tetap dapat menghukum pelaku kejahatan terhadap anak dalam kondisi yang tertentu dan wajar.

Untuk menyelesaikan tindakan pidana remaja, semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan keluarga mereka, harus berkolaborasi untuk menemukan solusi yang adil, yang mengedepankan pemulihan keadaan semula daripada balas dendam, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Djamil (2013) merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak menerapkan metode keadilan restoratif. Dalam konteks penanganan masalah anak,

Pujiyono (Pujiyono, 2019) menekankan bahwa pendekatan restoratif harus lebih diutamakan ketimbang pendekatan otoriter. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang SPPA, diperlukan pengalihan sumber daya dari proses penyidikan dan penuntutan ke proses pemeriksaan di pengadilan negeri, dan hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alasannya adalah, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, “Ketentuan mengenai peningkatan sanksi pidana untuk anak tidak dapat diterapkan jika kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan hukuman lebih dari 7 tahun atau jika anak tersebut adalah residivis atau pelaku kejahatan yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. ” Pernyataan ini menambah kompleksitas situasi yang ada.

Ini tidak berlaku bagi para pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan dan para pelanggar yang terulang, serta untuk pelanggaran yang dijatuhi hukuman kurang dari tujuh tahun, yang menjadikan mereka tidak layak untuk dipindahkan. Sangat jelas bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui cara mengurangi hukuman pidana yang dikenakan kepada pelanggar berulang, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang direvisi, di mana "hukuman pidana yang lebih berat" daripada "pengurangan" diterapkan untuk pelanggar anak. Anak-anak pelanggar yang mengulangi kejahatan tetap harus dikenakan upaya diversifikasi, berdasarkan hal ini. Menurut Barda Nawawi Arief, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tidak menghukum pelanggar anak untuk penguatan hukuman, yang dia anggap bertentangan dengan semangat regulasi tersebut. Maka dari itu, diversifikasi seharusnya lebih dioptimalkan sebagai bagian dari pembaruan kebijakan hukum pidana, khususnya untuk pelanggar anak (Arief, 2016).

Perubahan dari sistem yang menghukum ke arah rehabilitasi terlihat melalui pengubahan hukum pidana dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Mengingat bahwa penjara bisa merugikan peluang masa depan seorang anak, pendekatan ini sangat penting saat membahas kasus anak-anak. Kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, anak-anak di bawah usia delapan belas tahun tidak boleh dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Pasal 72) (Soponyono, 2017). Jika pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, telah menebus kesalahan, atau menunjukkan sikap baik melalui pendidikan non-formal, hakim tidak diwajibkan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Ini menunjukkan bahwa undang-undang pidana yang baru lebih mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman bagi anak-anak yang mengalami penyalahgunaan dan pengabaian (Soponyono, 2015). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di Indonesia berada di jalur yang tepat dengan strategi keadilan restoratif yang memperbaiki undang-undang pidana bagi anak. Konsep ini memiliki dua fungsi: melindungi anak dari kemungkinan prosedur hukum formal yang dapat memberi stigma serta memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk kembali berinteraksi secara positif dalam masyarakat (Pujiyono, 2019).

Alih-alih sekadar menghukum, perubahan dalam sistem peradilan remaja ini bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak-anak melalui pendekatan restoratif. Dengan melibatkan kerjasama antara anggota komunitas, korban, dan keluarga, pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki kesalahan mereka.

Konsep utama dari pendekatan yang lebih berbasis kasih sayang dalam menangani pelanggar remaja adalah menekankan pemulihan dan rekonsiliasi alih-alih balas dendam. Oleh karena itu, proses keadilan restoratif yang mengalihkan perhatian ini dapat membantu anak-anak menghindari dampak negatif dari sistem hukum yang keras, menemukan solusi yang lebih positif, dan beradaptasi kembali ke masyarakat dengan lebih mudah. Selain itu, komunitas, institusi pendidikan, dan pemerintah semuanya perlu terlibat agar program ini dapat berjalan dengan baik..

Tujuan dari revisi hukum pidana anak bertujuan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat terhambat tanpa kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, hanya menguatkan aspek hukum saja tidak cukup; kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada anak-anak yang telah melanggar hukum. Dengan demikian, reformasi hukum pidana anak yang mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan setara bagi anak-anak di negara ini.

Penutup

Reformasi hukum pidana anak di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan pembalasan ke pendekatan yang lebih restoratif dan korektif. Pelaksanaan keadilan restoratif melalui mekanisme diversinya menjadi elemen kunci dalam transformasi ini. Dengan menekankan rehabilitasi, tanggung jawab bersama, dan kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan ini memberikan alternatif bagi sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali berdampak negatif jangka panjang pada anak-anak. Diversi, sebagai bentuk penyelesaian kasus di luar pengadilan, mengumpulkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil, sehingga mencegah anak-anak dari trauma, stigma sosial, dan proses hukum yang memberatkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di tahun 2022 mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat pendekatan non-punitif. Peraturan tersebut mengharuskan agar penjara untuk anak dihindari, terutama dalam kasus yang ringan atau yang melibatkan faktor yang meringankan.

Reformasi ini menandai perubahan besar, di mana hukum tidak lagi berfungsi hanya sebagai sarana hukuman, tetapi sebagai sarana untuk mendukung dan melindungi anak-anak. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan restoratif melalui mekanisme pengalihan tidak hanya relevan, melainkan sangat penting dalam membangun sistem hukum pidana remaja yang lebih manusiawi dan progresif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan anak, tetapi juga merupakan bagian penting dari reformasi hukum pidana nasional yang berkelanjutan yang berfokus pada keadilan yang kontekstual dan berorientasi pada anak..

DAFTAR PUSTAKA

Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, *3*(2), 98–109.

Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 331–342. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342

Prasetyo, D. E. (2023). Pancasila : Jurnal Keindonesiaan. *Jurnal Keindonesiaan*, *3*(2), 1–10.

Purwadi, D., Amiruddin, & Pancaningrum, R. K. (2022). Hukum Pidana (Hukum Pidana). In *Jurnal Ketha Semaya* (Vol. 10, Issue 3).

scholar(9). (n.d.).

Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2. (2022). Jurnal Jendela Hukum. *Jendela Hukum* , *9*(1 (2022)), 217–229. https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956

Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.Djamil, F. (2013).

Anak Nakal dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.Makaro, F. D. (2013).

Restorative Justice System: Alternatif Penyelesaian Perkara Anak. Jurnal Hukum IUS, 1(1), 58–67.Marlina. (2009).

Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.Muncie, J. (2013).

Youth and Crime (4th ed.). London: SAGE Publications.Pujiyono. (2019). Kebijakan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), *453–472. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2175Setia Wijaksana, M. M. (2020).*

Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, *9(1),1–10.https:/rechtsvinding.bphn.go.id/ ejournal/index.php/jrv/article/view/502*

Soponyono, E. (2015). Restorative Justice dalam Konsep KUHP Baru. Jurnal HukumIUS, 3(2), 154–168.Soponyono, E. (2017).Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia melalui Penyusunan KUHP Nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(4), 540–556. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1725

Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, *3*(2), 98–109.

Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 331–342. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342

Prasetyo, D. E. (2023). Pancasila : Jurnal Keindonesiaan. *Jurnal Keindonesiaan*, *3*(2), 1–10.

Purwadi, D., Amiruddin, & Pancaningrum, R. K. (2022). Hukum Pidana (Hukum Pidana). In *Jurnal Ketha Semaya* (Vol. 10, Issue 3).

scholar(9). (n.d.).

Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2. (2022). Jurnal Jendela Hukum. *Jendela Hukum* , *9*(1 (2022)), 217–229. https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956

Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, *3*(2), 98–109.

Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 331–342. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342

Prasetyo, D. E. (2023). Pancasila : Jurnal Keindonesiaan. *Jurnal Keindonesiaan*, *3*(2), 1–10.

Purwadi, D., Amiruddin, & Pancaningrum, R. K. (2022). Hukum Pidana (Hukum Pidana). In *Jurnal Ketha Semaya* (Vol. 10, Issue 3).

scholar(9). (n.d.).

Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2. (2022). Jurnal Jendela Hukum. *Jendela Hukum* , *9*(1 (2022)), 217–229. https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956